



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 209 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSFORMASI
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan penguatan kebijakan teknis tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa sebagai upaya nyata dalam akselerasi transformasi budaya kerja, efisiensi penggunaan energi, optimalisasi sarana prasarana, serta efisiensi realisasi belanja operasional, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina, meliputi:
 1. menetapkan visi besar terkait efisiensi sumber daya, peningkatan layanan publik dalam percepatan pelaksanaan transformasi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 2. membina dan mengarahkan kebijakan strategis terkait transformasi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 3. melakukan pengawasan strategis guna menjamin seluruh target transformasi berjalan sesuai dengan kebijakan nasional; dan
 4. menyampaikan laporan dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan transformasi budaya kerja kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
 - b. Penanggung Jawab, meliputi:
 1. bertanggung jawab penuh atas keberhasilan percepatan pelaksanaan transformasi budaya kerja;
 2. memvalidasi kebijakan teknis yang diusulkan oleh Ketua Tim sebelum diterapkan ke seluruh Perangkat Daerah;
 3. menetapkan skema mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO);
 4. mengendalikan operasionalisasi kebijakan transformasi budaya kerja tercapai secara efektif dan efisien; dan
 5. menyampaikan laporan dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan transformasi budaya kerja kepada Bupati Tabalong.
 - c. Ketua, meliputi:
 1. mengoordinasikan langkah-langkah transformasi antar Perangkat Daerah agar berjalan selaras dan terintegrasi;
 2. mensosialisasikan dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan sistem kerja WFH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 3. memimpin koordinasi lintas sektoral untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan kepegawaian dengan pelaksanaan transformasi budaya kerja; dan
 4. menyusun draf laporan dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan transformasi budaya kerja untuk diserahkan kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris, meliputi:
 1. mengelola pendokumentasian data dan menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan transformasi budaya

- kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk diserahkan kepada Ketua; dan
2. menyusun draf pelaksanaan teknis, surat edaran dan dokumen administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim.
- e. Anggota, meliputi:
1. mendorong penguatan layanan digital penyelenggaraan pemerintahan daerah di Perangkat Daerah berupa *e-office*, tanda tangan elektronik, presensi elektronik, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan digital lainnya;
 2. mendorong efisiensi sumber daya di Perangkat Daerah dan budaya hidup sehat serta menurunkan tingkat polusi melalui pengurangan mobilitas pegawai;
 3. melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang dalam pelaksanaan transformasi budaya kerja di Perangkat Daerah; dan
 4. menyampaikan laporan dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan transformasi budaya kerja di Perangkat Daerah kepada Sekretaris.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas percepatan pelaksanaan transformasi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 April 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 209/KUM/2026
TANGGAL 22 April 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

No	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Sub Bidang Pelaporan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

No	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
22.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong (Yoshiatri, S.T.)	Anggota	
23.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Pathul Zennah, S.H.)	Anggota	
24.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Muhammad Arief Rahman, S.Psi, M.M.)	Anggota	
25.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Sarwani, S.Si, M.M.)	Anggota	
26.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Roli Yadi, S.Sos, M.M.)	Anggota	
27.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Mia Syamsiar, S.M.)	Anggota	
28.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Darmi, S.Ak)	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBDAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI